



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 273 /III.01/HK/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 6, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu membentuk Tim Pembangunan dan Pengembangan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PHN5-HN.03.05-418, tanggal 6 Mei 2021, hal Pembentukan Tim JDIH;

2. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 165/5.E/KPTS/2021 tentang Pembentukan Tim Pembangunan dan Pengembangan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Tim Teknis Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan dan Pengembangan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan dan Pengembangan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - b. membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan JDIH pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang dapat diintegrasikan dengan *website* milik Pusat JDIH Nasional;
 - c. menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengembangan sistem pengelolaan JDIH pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - d. melakukan koordinasi dengan anggota JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung guna mendukung upaya pengembangan JDIH di Provinsi Lampung; dan
 - e. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan Pusat JDIH Nasional dan Pusat JDIH di Daerah serta antar Anggota JDIH di Provinsi Lampung dan di daerah lain guna pengembangan sistem pengelolaan JDIH.
- KETIGA : Tim Pembangunan dan Pengembangan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

- KEEMPAT** : Tim Pembangunan dan Pengembangan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per orang, per bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Standar Harga Satuan di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2021.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan Kode Rekening 4.02.01.1.06.06.5.1.2.02.01.04.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUJUH** : Pelaksanaan dari Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggung jawab Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-5-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 223/III.01/HK/2021
TANGGAL : 7-5-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
 ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Perpustakaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Publikasi Produk Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
1. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bidang Penyuluh Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI